



**PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR
770/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)**

Anggi Octavelia Putri N
(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: anggiocavelia02@gmail.com)

Ade Adhari
(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: adea@fh.untar.ac.id)

ABSTRACT

Basically Justice Collaborator is a term in the criminal justice process in Indonesia which is a convict who cooperates with law enforcement to uncover a certain crime. One of the rarities that can be used in implementing effectiveness to eradicate organized crime networks is to use assistance from perpetrators who are insiders, and are directly involved in crimes that have been committed together with other perpetrators, especially narcotics criminals. With the presence of the Justice Collaborator, it is very important to uncover a narcotics crime case in Indonesia. This research is normative research. The research specifications used are prescriptive. The result of this study is that there is no application of reducing the prison term to the defendant Farida als Ida bint Abdul Rojak who has the status of a Justice Collaborator which is a reduction in the detention period is one of the rights that the defendant should be able to obtain. It was concluded that the application of the Justice Collaborator setting to the North Jakarta District Court Decision Number 770/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr in the decision the application of the Justice Collaborator was not in accordance with the Justice Collaborator setting that had been stipulated in the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).) 2003 which has been ratified by Indonesia with Law no. 7 of 2006, Article 37 paragraph (2), SEMA No. 4 of 2011 point 9 letter c, because the defendant has been applied as a Justice Collaborator but there is no reduction in detention time.

Keywords: *Justice Collaborator; SEMA No. 4 Tahun 2011*

ABSTRAK

Pada Dasarnya Justice Collaborator merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana di Indonesia dimana penegak hukum melakukan Kerjasama dengan terpidana. Langkah yang dilakukan agar secara efektif memberantas kejahatan hingga jaringan dan akarnya dalam kejahatan terorganisir yaitu dengan bantuan orang dalam yakni pelaku serta ikut masuk kedalam kejahatan yang dilakukan bersamaan dengan pelaku kejahatan pidana lainnya khususnya tindak pidana narkotika. Dengan adanya kehadiran Justice Collaborator menjadi sangat penting untuk mengungkap sebuah kasus tindak pidana narkotika yang ada di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah belum adanya penerapan pengurangan masa tahanan pada terdakwa Farida als Ida binti Abdul Rojak yang mempunyai status sebagai Justice Collaborator yang merupakan pengurangan masa tahanan adalah salah satu hak yang seharusnya dapat terdakwa peroleh. Maka disimpulkan bahwa maka Penerapan pengaturan Justice Collaborator terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dalam putusan tersebut penerapan Justice Collaborator tidak sesuai dengan pengaturan Justice Collaborator yang sudah ditetapkan dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi indonesia dengan UU No. 7



Tahun 2006 , pasal 37 ayat (2), SEMA No. 4 tahun 2011 point 9 huruf c, dikarenakan terdakwa sudah diterapkan menjadi *Justice Collaborator* namun tidak ada pengurangan waktu tahanan.

Keywords: *Justice Collaborator*; SEMA No. 4 Tahun 2011

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berbasis hukum (*rechtsstaat*) melainkan tidak bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), bahwa negara Indonesia memerlukan komitmen untuk memperkuat masyarakat.¹ Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya adalah “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Berdasarkan macam-macam literatur yang dapat kita ketahui bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai arti bahwa seluruh peraturan hukum wajib dipatuhi oleh semua masyarakat Indonesia, yaitu setiap perbuatan harus bisa dipertanggungjawabkan pada aturan hukum yang berlaku. Demi mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia yaitu melindungi rakyat dan segenap bangsanya, maka negara Indonesia dari kalangan anak-anak sampai dewasa harus bebas dari narkoba.

Pemerintah telah mengatur ulang dan Menyusun perihal kebijakan serta aturan-aturan khusus yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dalam hal mengatasi kejahatan pidana, yakni salah satunya ialah upaya represif terutama tindak pidana khusus yaitu terorisme, korupsi, narkoba serta kejahatan terorganisir lain dengan *Justice Collaborator* dalam membantu menegakkan hukum Indonesia dalam tindak pidana. Hal ini diatur dalam konsep *Justice Collaborator* pada Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yang berbunyi:

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.”

¹ Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*)", *Jurnal Hukum Peradilan*, Vol. 6 No. 03 Tahun 2017, hal. 23.



Mengambil kesempatan untuk menjadi *justice collaborator* bukanlah sebuah pilihan mudah dan menjadi pertimbangan bagi seorang pelaku tindak kriminal khususnya pidana. Hal tersebut merupakan sebuah ancaman tersendiri dan nyata bagi para pelaku yang pengungkapannya dilakukan oleh *Justice Collaborator*. Meskipun para *justice collaborator* mampu untuk mengambil keputusan dirinya ingin melakukan peran tersebut, maka pelaku harus siap menerima resiko yang mengancam keselamatan fisik serta psikis terhadap pekerjaan dan masa depannya.²

Sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku tersebut, maka ia akan diberi *reward* antara lain diberikannya pembebasan bersyarat, pengurangan hukuman pidana penjara, hingga remisi dan hak-hak khusus lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang bagi narapidana. Dengan adanya *Justice Collaborator* ini diharapkan dapat membantu penegakan hukum dalam mengungkapkan kebenaran suatu perkara pidana dengan fakta hukumnya khususnya dalam ranah *Justice Collaborator*.

Justice Collaborator belum mempunyai ketentuan yang masih belum dimuatkan dalam peraturan perundangan secara rinci dan spesifik sehingga menjadi kelemahan tersendiri dalam memberikan suatu kepastian hukum. Dalam hukum nasional, *Justice Collaborator* dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU PSK”)” ; “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama”.

Syarat-syarat untuk memperoleh status menjadi *Justice Collaborator* tercantum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Angka 9 huruf a, berbunyi “satu, merupakan pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, yang kedua, mengakui kejahatan yang dilakukannya, yang ketiga, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, dan yang keempat, memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.” Lebih lanjut, tidak ditemukannya

² Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: penaku, 2012), hal. 10.



kriteria-kriteria di dalam SEMA. Pada jurnal ini membahas dan menelaah apakah pengaturan dan syarat menjadi *justice collaborator* serta hak dan kewajibannya sudah sesuai dan efektif berdasarkan putusan yang sudah ditetapkan Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr atas terdakwa Farida als Ida Binti Abdul Rojak, yang merupakan kejahatan tindak pidana narkotika

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat yang didasari latar belakang tersebut dalam penelitian hukum ini ialah: “Bagaimana Penerapan Pengaturan *Justice Collaborator* Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 770/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr)?”

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah menggunakan penelitian hukum normatif yakni metode penelitian yang dilakukan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama dan data sekunder lain yang mendukung bahan utama nya. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Di dalam penelitian hukum ini, data sekunder dilakukan dengan menggunakan Teknik mengumpulkan studi kepustakaan baik bahan hukum primer atau utama, sekunder atau kedua, serta bahan non hukum. Selain itu, pendekatan kasus dan undang-undang juga digunakan dalam penelitian hukum serta menggunakan metode deduktif.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Justice Collaborator*

Justice Collaborator memiliki sebuah peran yang menonjol dalam mengungkapkan kasus tindak kriminal atau pidana obat-obatan terlarang atau narkotika dikarenakan terdapat kelemahan hukum di Indonesia yang menjadi penyebab jajaran aparat penegak hukum tidak berhasil mengungkapkan dan memberantas kejahatan yang terencana atau terorganisir.³

³ Firman Wijaya, *Op.,Cit.*, hal. 19.



Rasa aman merupakan suatu yang masyarakat harus dapatkan dari pemerintah dan bersifat wajib yaitu pelayanan dan perlindungan hukum.⁴ Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban terdapat istilah baru di Indonesia yaitu *Justice Collaborator* atau “Saksi Pelaku yang diajak bekerjasama” atau disebut juga baik tersangka maupun terpidana Bersama dengan penegak hukum mengungkapkan suatu kejahatan.

Pertama, *Justice Collaborator* sendiri tercantum di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang-Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

- (1) “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik”
- (2) “Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Kedua, *Justice Collaborator* tercantum di Pasal 10A UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan:

- 1) Penghargaan yang diberikan atas kesaksian yakni saksi pelaku diberikan suatu penanganan dalam suatu proses pemeriksaan secara khusus.
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: “pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya” , “pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya” terakhir “memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.”
- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa “keringanan penjatuhan pidana” dan “pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan

⁴ Sharistha Nathalia Tuage, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK),” *Lex Crimen* II Edisi no. 2 Tahun 2013, hal. 56–64.



hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.”

- 4) Mendapatkan penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yakni “LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.”
- 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, “LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Ketiga, aturan *Justice Collaborator* juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 tahun 2011 mengenai Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Keempat, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2011, KPK: KEPB-02/01-55/12/2011 dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2011 (Selanjutnya disebut Peraturan Bersama Menkumham, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK).

Pada awalnya gagasan mengenai *Justice Collaborator* ini didasarkan pada Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 dan telah diratifikasi menjadi UU No. 7 Tahun 2006, pasal 37 ayat (2) UNCAC menegaskan bahwa:

“setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus yang tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini”

Selanjutnya ada juga yang menjadi ide untuk pengaturan yang berkaitan dengan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana, *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang konvensi ini memberikan pertimbangan



terkait pemberian penghargaan bagi *Justice Collaborator*, seperti yang tercantum dalam Pasal 26 yaitu bagian “Langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak penegak hukum” yaitu pada ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

(2) Setiap Negara anggota wajib mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan, dalam kasus-kasus yang tepat yaitu mengurangi hukuman terdakwa yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini;

(3) Setiap Negara anggota wajib mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan dari penuntutan kepada seseorang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini.

B. Penerapan Pengaturan *Justice Collaborator* Pada Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Terdakwa FARIDA als IDA binti ABDUL ROJAK pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pantai Indah Kapuk (PIK) Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, - tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dalam hal ini, Terdakwa tanpa izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun instansi terkait telah menjadi perantara narkotika jenis sabu yang bukan untuk layanan Kesehatan atau perkembangan ilmu dan teknologi sebesar 5 (lima) gram. Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 1079/NNF/2019 tanggal 05 Maret 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat bersih keseluruhan barang yakni 18,6433 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan



secara menyeluruh bahwa benar mengandung METAMFETAMIN di dalam kristal yang berwarna putih yang juga terdaftar dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam Golongan ke I Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Penerapan *Justice Collaborator* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dalam putusan tersebut penerapan *Justice Collaborator* tidak sesuai dengan pengaturan *Justice Collaborator* yang sudah ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2006, dan SEMA No. 4 tahun 2011 point 9 huruf c, Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai *justice collaborator*. Akibat hukum yang harus diterapkan adalah pengurangan lama atau berat sanksi pidana.

Dalam putusan ini hakim telah berpendapat yaitu seluruh unsur dalam UU Narkotika Pasal 114 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Berdasarkan kriteria normatif dan fakta hukum yang ada dan terungkap dalam persidangan maka dapat kita uraikan bahwa:

1. Terdakwa merupakan pelaku kejahatan tersebut, terdakwa juga mengakui dan berterus terang akan perbuatannya, berdasarkan keterangan pada putusan tersebut terdakwa bukan merupakan pelaku utama pada kejahatan tersebut, dan juga terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
2. Dalam putusan tersebut, terdakwa telah jujur dalam menyampaikan keterangan dan pembelaannya secara signifikan yang menyebabkan penuntut umum serta penyidik dapat mengungkap tindak pidana secara efisien, dan terdakwa telah mengungkap pelaku-pelaku lainnya dalam tindak pidana tersebut. terdakwa telah mengikuti teori pembedaan yang lebih tepatnya teori tujuan yaitu untuk memperbaiki kesalahan si



pelaku kejahatan dan pelaku kejahatan lainnya yang sudah diungkap untuk memberantas perkara narkotika yang sudah diungkap oleh terdakwa.

3. Pada kasus tersebut terdakwa telah diberikan tindak pidana percobaan secara khusus, namun pada putusan tersebut masa kurungan yang dijatuhkan tetap pada batas maksimal yang ada pada peraturan UU Narkotika pasal 114 ayat 2 yaitu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Bahwa kebijakan pidana pada kasus ini telah mengemukakan hukum positif dan pada kebijakan formulasi atau perumusan undang-undang yang digunakan sudah ditetapkan namun, pada kebijakan eksekusi atau melaksanakan hukum pidana tersebut ada yang mengganjal serta adanya kekurangan kepastian hukum. Karena terdakwa tidak mendapatkan hak nya atau penghargaan yaitu tidak mendapatkan pengurangan masa tahanan
4. Pada kasus tersebut hakim telah mementingkan perkara-perkara lain yang telah diungkap oleh terdakwa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan *Justice Collaborator* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dalam putusan tersebut penerapan *Justice Collaborator* tidak sesuai dengan pengaturan *Justice Collaborator* yang sudah ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2006, dan SEMA No. 4 tahun 2011 point 9 huruf c, Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai *justice collaborator*. Akibat hukum yang harus diterapkan adalah pengurangan lama atau berat sanksi pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka ditentukan saran-saran atas penelitian ini adalah ditujukan Kepada aparat penegak hukum bahwa perlu mensosialisasikan *justice collaborator* kepada masyarakat umum agar mereka mengerti dan mengetahui manfaat dari *justice collaborator* aparat penegak hukum dapat memberantas tindak pidana tertentu secara signifikan. Serta ditujukan juga kepada lembaga legislatif bahwa perlu mempertegas peraturan mengenai *justice collaborator* di Indonesia sehingga terdapat peraturan yang jelas yang dapat diikuti oleh semua pihak



dan dapat memberantas tindak pidana kejahatan terorganisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Wijaya, Firman. *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. (Jakarta: penaku, 2012).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Jurnal

Muabezi, Zahermann Armandz "Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*)". *Jurnal Hukum Peradilan*, Vol. 6 No. 3 Tahun 2017.

Tuage, Sharistha Nathalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)," *Lex Crimen II* Edisi no. 2 Tahun 2013.